



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) – 40173
Faccimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 31 Januari 2018

Nomor : 421.9/IL3/012
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
"MUTIARA ILMU"

Kepada Yth : Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
"MUTIARA ILMU"
di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi Kepala UPTD-PK Samudera Kabupaten Aceh Utara Nomor : 420/UPTD0PK/SM/011/2018 Tanggal 29 Januari 2018 Perihal : Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "MUTIARA ILMU" di Gampong Tanjong Baroh Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan kami di lapangan maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : LKP MUTIARA ILMU
Tahun Pendirian : 2018
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Pengurus Lembaga Pendidikan "MUTIARA ILMU"
Alamat : Gampong Tanjong Baroh Kecamatan Samudera
Kabupaten Aceh Utara
3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 31 Januari 2018 s.d 31 Januari 2020.
4. Dengan Ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
 - c. Surat persetujuan tertulis akan kami tinjau kembali setelah 2 (dua) Tahun, apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini.
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Dana untuk kegiatan Operasional Lembaga.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



SAIFULHAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
ACEH UTARA 19580217 199801 1 001

Salinan :

- a. Bupati Aceh Utara
- b. Camat Samudera
- c. Kepala UPTD-PK Samudera
- d. Arsip